



MUAMALAH DALAM ISLAM: MEMAHAMI KONSEP 'ARIYAH DAN APLIKASINYA

Suarni

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email: suarni.abd@ar-raniry.ac.id

Abstract

The concept of 'Ariyah in Islam, within the framework of Muamalah (human interaction), holds a significant place in the social and economic aspects of Muslim life. This paper aims to explore the etymological and terminological dimensions of 'Ariyah and its practical implications in Islamic law. Employing a qualitative approach, this study draws on religious texts, including the Qur'an and Hadith, as well as scholarly works on Islamic jurisprudence. The analysis reveals that 'Ariyah, etymologically, is associated with the idea of borrowing and returning, and terminologically refers to the practice of utilizing another's possessions without compensation. This concept encompasses values of generosity and unconditional giving, with slight variations across Islamic schools of thought. The validity of 'Ariyah transactions in Islamic law depends on certain pillars and conditions, such as the declaration of borrowing, the ownership status of the lender and borrower, and the nature of the borrowed item. The concept of 'Ariyah aligns with the broader Islamic ethos of assistance and reciprocal cooperation, particularly in the practice of lending.

Keywords: *'Ariyah, Islamic Law, Muamalah*

Abstrak

Konsep 'Ariyah dalam Islam, dalam kerangka Muamalah (interaksi manusia), memiliki tempat yang signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi kehidupan Muslim. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi etimologi dan terminologi dari 'Ariyah dan implikasi praktisnya dalam hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengacu pada teks-teks agama, termasuk Al-Qur'an dan Hadits, serta karya-karya ilmiah tentang jurisprudensi Islam. Analisis mengungkapkan bahwa 'Ariyah, secara etimologi terkait dengan ide peminjaman dan pengembalian, dan secara terminologi merujuk pada praktik memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa kompensasi. Konsep ini mencakup nilai-nilai kemurahan hati dan pemberian tanpa syarat, dengan sedikit variasi lintas mazhab Islam. Keabsahan transaksi 'Ariyah dalam hukum Islam bergantung pada rukun dan syarat tertentu, seperti deklarasi peminjaman, status kepemilikan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, serta sifat barang yang dipinjam. Konsep 'Ariyah ini sejalan dengan etos Islam yang lebih luas tentang bantuan dan kerja sama timbal balik, terutama dalam praktik peminjaman.

Kata Kunci: *'Ariyah, Hukum Islam, Muamalah*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala sendi kehidupan manusia, baik dalam hal hubungan hamba dengan Allah (*hablun min Allah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*hablun min al-nas*) yang disebut dengan muamalah. Dalam bermuamalah hubungan hamba dengan hamba sebagai bagian terpenting harus diperhatikan (Kamri & Fairuz Ramlan, 2015).

Manusia dikenal sebagai makhluk *monodualistis*, yaitu selain sebagai makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Durkheim berpendapat bahwa manusia memiliki dua aspek: satu yang mendasar dan biologis, didorong oleh insting, dan yang lainnya bersifat sosial, didorong oleh moralitas dan faktor sosial lainnya (Paoletti, 2012). Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerja sama antar sesama sehingga dapat terciptanya sebuah kehidupan yang damai. Membangun kehidupan yang damai, tentunya, manusia tidak dapat terlepas dari interaksi dengan sesama, baik dalam hal kerja sama, maupun dalam hal tolong menolong. Semua manusia mengalami dinamika kehidupan yang berbeda. Ada manusia yang memiliki kekayaan dan juga sebaliknya. Kesemuanya itu adalah sebagai ujian Allah pada hambanya. Ujian tidak hanya datang dalam bentuk kesedihan dan kesempitan tetapi juga dalam bentuk kesenangan dan kekayaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Allah telah mengatur kehidupan manusia yang sangat beragam. Karenanya, manusia tidak dapat menjalani kehidupan dengan sendirinya, akan tetapi sangat membutuhkan pada uluran tangan orang lain, baik dalam bidang sosial, pendidikan, agama, dan juga ekonomi (Al-Jaziri, 2004, p. 448). Dalam menjalani kehidupan, bidang ekonomi merupakan salah satu sendi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bidang ekonomi juga salah satu unsur yang tercakup dalam hal muamalah. Bermuamalah dengan segala bentuknya sebagai ajaran pokok Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam urusan kehidupan duniawi.

Muamalah sebagai hukum syariat mengatur hubungan duniawi dengan selalu memandang kehidupan seseorang kedepannya, baik dalam hal jual beli, utang piutang, beri memberi, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Untuk menghindari kesewenangan dalam praktik muamalah tersebut, Islam mengatur hubungan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan bermuamalah, Islam mengatur dan menahan manusia dari keinginan untuk menghalalkan segala cara dalam memperoleh rezeki yang baik dan halal (Nur et al., 2019).

Secara garis besar, hukum bermuamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut didasari dalam kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa “hukum asal dari muamalah adalah boleh selama tidak ada nash yang mengharamkannya” (Al-Qaradhawi, 2010, p. 10). Hal ini menunjukkan bahwa semua perkara dunia yang tidak ada dalil pengharamannya adalah boleh dilakukan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial manusia. Diantara masalah yang diatur dalam bermuamalah adalah perkara pinjam meminjam atau disebut juga dengan ‘ariyah.

Pinjam meminjam adalah bentuk muamalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara mengasihi atau memberikan kemudahan kepada orang lain atau kerabat terdekat sendiri dengan memberikan pinjaman disaat orang tersebut membutuhkannya (Wahyudin, 2022). Pinjam meminjam tersebut, pada dasarnya, memberikan hak atau harta oleh si pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam dengan perjanjian orang yang meminjam akan membayar dengan hal yang sama dan jumlah yang sama dengan yang dipinjamkan.

Tujuan dari pinjam meminjam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Akad pinjam meminjam dapat menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama. Di samping itu, pinjam meminjam memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan mengurangi kesulitan yang dihadapi orang lain (Rozalinda, 2016).

Pinjam-meminjam ('ariyah) merupakan salah satu bentuk yang bersifat tolong menolong. Sifat saling tolong menolong ini sebagai akhlak mulia dan terpuji, dimana Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Qur'an agar antar manusia dengan manusia yang lain saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa hendaklah manusia melakukan tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dalam hal ini, pinjam meminjam (Ariyah) sebagai salah satu bentuk diantara perkara tolong menolong. Dalam hal ini, manusia memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkannya untuk diambil manfaat, kemudian dikembalikan sebagaimana yang dipinjam. Akan tetapi, dalam konteks kekinian, banyak orang membutuhkan pertolongan terkait dengan keuangan. Ketika meminta pinjam pada suatu Lembaga keuangan khususnya, pembayarannya disyaratkan untuk membayar lebih. Karenanya, permasalahan ini membutuhkan suatu kajian yang mendalam. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana konsep 'Ariyah dalam Al-Qur'an.

B. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami konsep 'Ariyah dalam Islam, termasuk aspek etimologis, terminologis, dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Data dalam kajian ini bersumber dari teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadits, serta sumber-sumber otentik lainnya yang berkaitan langsung dengan konsep 'Ariyah, termasuk karya-karya ulama, buku-buku tafsir, fiqh, dan literatur akademik lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yaitu dari penelusuran perpustakaan, basis data jurnal online, dan repositori digital untuk mengidentifikasi dan mengakses materi yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara tematis. Ini melibatkan identifikasi, pemeriksaan, dan interpretasi tema-tema utama yang muncul dari sumber-sumber yang dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memahami berbagai dimensi konsep 'Ariyah, termasuk definisi, konteks historis, aplikasi, dan perbedaan interpretasi di antara mazhab-mazhab Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep 'Ariyah

Makna 'ariyah dapat dilihat dari dua sisi yakni etimologi dan terminologi. Secara etimologi, 'ariyah (العارية) adalah diambil dari kata عار yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, kata 'ariyah berasal dari kata (التعاور) yang semakna dengan

(التناول او التناوب) yang artinya saling menukar dan mengganti yaitu dalam tradisi pinjam meminjam (Syafe'i, 2006). Atau al A-ru (العار) yang berarti orang yang melarat, karena sesungguhnya seseorang tidak akan meminjam sesuatu dari orang lain apabila dia tidak melarat atau tidak butuh (As-Shan'ani, 1995, p. 240). Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, istilah 'ariyah berakar dari kata a'ara (ا ع ا) seperti dalam kalimat أعاره الشيء yang sinonimnya أعطاه اياه عارية yang berarti ia memberinya pinjaman (Anis, 1972, p. 636). Berdasarkan hal tersebut, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa istilah 'ariyah adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam (Az-Zuhaili, 1989, p. 54).

Adapun secara terminologi, istilah 'ariyah merujuk pada sebuah praktik dalam hukum Islam yang terkait dengan pemberian manfaat atas suatu barang atau jasa tanpa meminta imbalan. Setiap mazhab memiliki pemahamannya sendiri mengenai konsep ini. Para ulama Hanafiyah mendefinisikan 'ariyah sebagai proses di mana seseorang memberikan manfaat atas suatu barang atau jasa secara gratis, tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Konsep ini mencerminkan prinsip kemurahan hati dan pemberian tanpa syarat (Abidin, 1992, p. 382). Dalam mazhab Malikiyah, 'ariyah dipahami sebagai pemberian manfaat atas suatu barang atau jasa yang bersifat sementara dan terikat waktu, di mana tidak ada imbalan yang dibutuhkan. Hal ini menekankan pada karakteristik sementara dan non-komersial dari transaksi tersebut (Al-Jaziri, 2004).

Menurut pandangan Syafi'i, 'ariyah dalam syariah Islam diartikan sebagai izin untuk menggunakan sesuatu yang sah secara sukarela. Dalam proses ini, objek yang digunakan harus tetap utuh dan dikembalikan kepada pemiliknya. Aspek ini menyoroti pentingnya pemeliharaan objek dan sifat sukarela dari penggunaannya (Al Jawi, 1998). Dari sudut pandang Hanabilah, 'ariyah ditafsirkan sebagai kemungkinan untuk menggunakan barang tanpa perlu membayar atau memberikan imbalan. Fokus utama di sini adalah pada penggunaan bebas imbalan (Al-Jaziri, 2004). Ibnu Rif'ah memaknai 'ariyah sebagai izin untuk menggunakan barang yang halal, dengan syarat barang tersebut harus dikembalikan dalam kondisi semula. Konsep ini menekankan pada pemeliharaan kondisi asli barang dan penggunaannya sesuai dengan hukum. Terakhir, al-Mawardi mendefinisikan 'ariyah sebagai proses pemberian manfaat dalam berbagai bentuk. Pendekatan ini lebih inklusif dan mencakup berbagai bentuk manfaat yang dapat diberikan (Al-Din, n.d.).

Penjelasan di atas mengungkapkan bahwa konsep 'ariyah dalam hukum Islam, meskipun didefinisikan dengan sedikit variasi oleh berbagai mazhab, pada dasarnya mempunyai inti yang sama. 'Ariyah adalah hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterima dari orang lain tanpa imbalan. Namun, ada kewajiban untuk menjaga barang tersebut agar tetap utuh dan mengembalikannya kepada pemilik asli pada waktu yang ditentukan. Perbedaan utama dalam definisi 'ariyah terletak pada dua konsep: "تمليك" (kepemilikan atas manfaat) dan "اباحة المنفعة بلا عوض" (kebolehan mengambil manfaat) (Syafi'i, 1980). Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, yang memakai istilah "تمليك المنفعة بلا عوض", peminjam memiliki hak atas manfaat dari benda yang dipinjam. Ini berarti mereka dapat meminjamkan lagi barang tersebut kepada orang lain atau bahkan menyewakannya.

Sementara itu, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah yang menggunakan istilah "اباحة المنفعة بلا عوض", peminjam hanya diperbolehkan menggunakan barang pinjaman untuk dirinya sendiri. Mereka tidak boleh meminjamkan atau menyewakannya kepada pihak ketiga. Pandangan ini juga didukung oleh Wahbah Az-Zuhaili, menunjukkan adanya perbedaan penting antara 'tamlik' (kepemilikan) dan 'ibahah' (izin). Kata *tamlik* menunjukkan bahwa peminjam boleh meminjamkan barang tersebut kepada pihak ketiga

(pihak lain) atau bahkan boleh menyewakannya (al-Ijarah). Sedangkan kata *Ibahah* menunjukkan bahwa peminjam tidak boleh tidak boleh meminjamkan atau menyewakan barang tersebut kepada pihak lain. Barang pinjaman hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam (Az-Zuhaili, 2004).

Dengan demikian konsep 'ariyah secara keseluruhan mewakili bentuk transaksi di mana manfaat suatu barang diberikan tanpa imbalan. Ini merupakan bagian dari etos tolong-menolong dalam masyarakat. Penting untuk diperhatikan bahwa jika transaksi ini dilakukan dengan imbalan, maka tidak lagi tergolong sebagai 'ariyah, melainkan berubah menjadi ijarah, yang merupakan bentuk sewa-menyewa dalam hukum Islam.

2. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Dalam muamalah, keabsahan dan kesempurnaan suatu hukum sangat ditentukan oleh rukun dan syarat yang berlaku. Rukun dalam bermuamalah adalah unsur-unsur prinsipial yang menjadi landasan bagi kesahihan suatu transaksi. Elemen-elemen ini menjadi bagian integral dari setiap praktik muamalah, dan jika terabaikan, konsekuensinya dapat berupa kerusakan dalam pelaksanaan muamalah, terutama dalam konteks pinjam meminjam. Dalam konteks 'ariyah, yang merupakan salah satu aspek dari muamalah, terdapat beberapa rukun yang telah dijelaskan menurut pandangan mazhab Syafii (Suhendi, 2022, p. 95).

Rukun pertama adalah kalimat mengutangkan (lafazd), yang mengacu pada tindakan seseorang yang dengan tegas menyatakan bahwa ia mengutangkan suatu benda kepada pihak lain, dan pihak lain secara tegas menerima utang tersebut. Elemen kedua adalah mu'ir (pemberi utang) dan mustair (penerima utang), di mana mu'ir harus menjadi pemilik yang berhak menyerahkan benda yang diutangkan. Syarat-syarat dalam 'ariyah mencakup batalnya transaksi jika dilakukan oleh anak kecil (syabiy), individu yang sedang tidur, kehilangan akal, atau mengalami gangguan mental (gila), serta ketentuan bahwa individu yang terlibat dalam 'ariyah tersebut tidak boleh dalam kondisi mahjur (sahur atau puasa wajib). Rukun ketiga adalah benda yang diutangkan, yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, materi yang dipinjamkan harus dapat dimanfaatkan, sehingga 'ariyah tidak sah jika materi tersebut tidak dapat digunakan, misalnya meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi. Kedua, pemanfaatan materi tersebut harus diperbolehkan oleh syariah Islam, sehingga 'ariyah akan batal jika materi yang dipinjamkan bersifat najis menurut hukum agama.

Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam transaksi pinjam meminjam, terdapat beberapa ketentuan terkait dengan rukun dan syarat. Pemberi pinjaman (mu'ir) harus memenuhi syarat-syarat seperti memiliki barang yang dipinjam dan memiliki hak untuk menggunakannya tanpa ada penghalang atau tekanan. Pihak yang meminjam barang (musta'ir) juga harus memiliki kemampuan untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjam dan mampu menjaga barang tersebut dengan baik. Terakhir, barang yang dipinjamkan (musta'ar) harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memberikan manfaat yang tetap, manfaatnya tidak diharamkan oleh syariat Islam, dan terdapat sighthah (tindakan yang menunjukkan pemberian manfaat) baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Para ahli fiqh juga menekankan syarat-syarat dalam transaksi pinjam meminjam, termasuk berakal bagi pemberi pinjaman, adanya penerimaan dan pengembalian barang pinjaman, serta penggunaan barang yang dipinjamkan tanpa mengonsumsinya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi pinjam meminjam tersebut dianggap

tidak sah dalam konteks hukum Islam (Az-Zuhaili, 2011). Dengan demikian, pemahaman yang tepat tentang rukun dan syarat dalam muamalah, termasuk pinjam meminjam, sangat penting dalam memastikan kesahihan dan keabsahan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

3. Macam-macam 'Ariyah.

Menurut ulama Hanafiyah, 'ariyah, atau pinjam meminjam, dapat dibagi menjadi empat macam berdasarkan karakteristiknya (Al-Jaziri, 2004). Pertama, ada 'Ariyah Mutlaqah, yang merujuk pada peminjam meminjam yang tidak dibatasi oleh waktu dan cara pemanfaatan tertentu. Contohnya adalah ketika seseorang berkata, "Saya pinjamkan rumah saya ini kepada Anda," tanpa ada pembatasan waktu atau cara penggunaan yang disepakati. Dalam 'Ariyah Mutlaqah ini, peminjam memiliki kebebasan penuh dalam memanfaatkan barang yang dipinjam. Kedua, 'Ariyah muqayyadah adalah bentuk pinjam meminjam yang dikaitkan dengan waktu dan cara penggunaan tertentu. Misalnya, seseorang berkata, "Saya pinjamkan rumah saya kepadamu selama 1 bulan dan Anda hanya dapat memanfaatkannya untuk memelihara barang." Dalam hal ini, waktu dan cara penggunaan barang telah ditentukan dengan jelas.

Ketiga, ada 'Ariyah yang dibatasi oleh waktu pemanfaatan. Contohnya adalah ketika seseorang berkata, "Saya pinjamkan rumah ini kepada Anda selama satu tahun," namun tidak ada pembatasan mengenai cara penggunaan yang ditentukan. Dalam kasus ini, peminjam memiliki kebebasan dalam memilih bagaimana mereka akan memanfaatkan barang tersebut, selama periode waktu yang telah ditentukan.

Keempat, terdapat 'Ariyah yang dibatasi secara pemanfaatan, tetapi tidak dibatasi oleh waktu penggunaan. Dalam situasi ini, pemilik barang memberikan batasan tertentu mengenai bagaimana barang tersebut dapat digunakan, namun tidak mengatur berapa lama barang tersebut bisa dipinjam. Dalam hal ini, peminjam harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik barang dalam penggunaan barang tersebut.

Dengan demikian, pemahaman tentang berbagai jenis 'ariyah ini penting dalam konteks muamalah. Setiap jenis 'ariyah memiliki karakteristiknya sendiri, termasuk pembatasan waktu dan cara penggunaan, yang harus diperhatikan baik oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Hal ini merupakan bagian integral dalam menjalankan transaksi pinjam meminjam sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang telah diatur dengan cermat oleh ulama hanafiyah.

4. Status dan Karakteristik Akad 'Ariyah

Status akad 'Ariyah merupakan berupa status hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi pinjam meminjam. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad 'Ariyah adalah bersifat tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya, pihak peminjam barang boleh dan berhak memulangkan barang pinjamannya kapan saja ia kehendaki, tanpa membedakan apakah peminjam itu bersifat mutlak atau terbatas, kecuali jika pembatalan akad itu membawa mudharat bagi peminjam, seperti tanah yang dipinjam untuk menguburkan mayat. Dalam hal ini, pemilik barang tidak dapat menuntut tanah itu dengan membongkar mayat dan memindahkannya ke tempat yang lain (Haroen, 2007).

Disisi yang lain, terkait dengan status barang pinjaman, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa barang pinjaman tersebut sebagai barang tanggungan (*dhaman*) atau hanya bersifat amanah bagi peminjam. Menurut mazhab Hanafiyah, barang pinjaman tersebut sebagai amanah bagi peminjam bukan tanggungan. Sama halnya dengan wadi'ah dan ijarah, tidak dikenakan dhaman, ganti rugi bagi peminjam apabila barang pinjaman rusak tanpa sengaja. Hal tersebut



didasarkan pada hadits Nabi SAW yang artinya: “*dari Ibnu Sirin, sesungguhnya Suraih berkata, tidak ada kewajiban ganti rugi bagi penerima titipan yang tidak sia-sia dan tidak ada kewajiban ganti rugi bagi orang yang meminjam yang tidak melakukan sia-sia kewajiban ganti rugi* (Al-Baihaqi, 2003).

Menurut mazhab Syafi’iyah dan Malikiyah, pinjaman merupakan tanggungan (dhaman) untuk benda-benda yang dapat disembunyikan, seperti pakaian, perhiasan, apabila benda tersebut rusak dan tidak ada saksi. Tetapi ulama Malikiyah mengatakan bahwa apabila peminjam memakai barang pinjaman yang mungkin dapat dikurangi nilai barangnya, seperti pakaian, peminjam menanggung kerugian dan mengganti barang tersebut. Sedangkan untuk barang yang tidak dapat disembunyikan, seperti rumah, hewan, apabila rusak atau hilang pada saat dimanfaatkan peminjam tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi, apabila barang pinjaman hilang atau hancur, peminjam dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kehilangan barang tersebut diluar kemampuannya, peminjam tidak harus mengganti kerusakan atau kehilangan tersebut. Dalam hal ini, menurut mazhab Syafi’iyah, pada prinsipnya tidak ada tanggung jawab pada peminjam untuk mengganti rugi jika barang tersebut digunakan sesuai izin dan ketentuan yang diatur dari pemilik barang. Namun sebaliknya, jika peminjam menggunakan barang tersebut diluar izin dan ketentuan yang telah diatur oleh si pemilik barang, peminjam harus menggantungkan kehilangan atau kerusakan pada barang pinjaman tersebut.

Sementara yang menjadi karakteristik dari akad ‘ariyah adalah akadnya itu bersifat tabarru’. Dalam akad tersebut, pemilik barang tidak memperoleh imbalan sedikit pun atas manfaat barang yang diterima pihak peminjam. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan karakteristik akad (Jamaluddin, 2018). Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah sepakat bahwa akad ‘ariyah boleh dilakukan tanpa batas waktu penggunaan barang jaminan. Konsekuensinya bahwa akad pihak yang meminjamkan kepada peminjam dilakukan kapan saja, baik akadnya bersifat mutlak maupun bersifat terbatas. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemberian pinjaman tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan, kecuali setelah peminjam mengambil manfaatnya barang pinjaman tersebut. Kemudian Ulama Hanafiyah mengalisis pinjaman tanah dari segi akad ‘ariyah terkait dengan (muqayyadah) atau tidak terikat (muthlaq). Apabila tanah yang dipinjamkan bersifat tidak terikat (muthlaq), maka pemberi pinjaman dapat mengambil kembali pinjaman kapan saja dan pinjaman wajib mencabut pohon yang ditanamnya atau meruntuhkan bangunan yang telah didirikan diatas tanah tersebut.

Lebih lanjut, dalam pemanfaatan barang pinjaman, sejumlah ulama selain Hanafiah mengatakan bahwa peminjam boleh memanfaatkan benda pinjaman sesuai dengan izin pemiliknya. Sedangkan sebagian ulama mazhab yang lain mengatakan bahwa hak-hak yang diberikan kepada peminjam dalam akad itu berbeda-beda yaitu sesuai dengan bentuk akad, apakah berbentuk mutlak atau dibatasi (Az-Zuhaili, 2011). Peminjaman bersifat mutlak apabila seseorang meminjam sesuatu dengan tidak menjelaskan apakah dia menggunakannya untuk sendiri atau untuk orang lain ketika melakukan akad. Selain itu pula tidak menjelaskan bagaimana dengan penggunaannya. Misalnya seseorang meminjam tunggangannya kepada orang lain tanpa menyebutkan tempat dan batas waktunya, dan juga tidak menentukan apakah untuk ditunggangi atau untuk mengangkut barang.

Dalam hal ini, konsekuensi dari pinjam meminjam yang mutlak ini adalah peminjam menempati posisi pemilik barang, sehingga semua yang dilakukan pemilik terhadap barang itu dalam rangka pemanfaatan barang tersebut boleh dilakukan oleh si

peminjam untuk mengambil manfaat darinya. Sementara pinjam meminjam yang dibatasi adalah dibatasi waktu dan penggunaannya secara bersamaan atau salah satunya. Konsekuensinya adalah peminjam hendaknya memperhatikan batasan itu semampunya. Pada dasarnya, sesuatu yang dibatasi harus dipertimbangkan batasannya. Apabila tidak mampu untuk mengikuti batasan itu karena tidak adanya faedah dan sejenisnya, batasan itu diabaikan. Dalam kondisi ini, pembatasan itu sama saja dengan kesia-siaan (Az-Zuhaili, 2011).

5. 'Ariyah dalam konteks Al-Qur'an

Al-Quran memberikan pedoman dalam melaksanakan muamalah antar sesama manusia dengan penekanan pada saling bantu membantu dalam melakukan kebaikan dan takwa, bukan pada tindakan dosa dan pelanggaran. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 terdapat konsep utama dalam hal tolong menolong yang dikenal dengan *mu'awanah* yaitu hendaknya saling membantu dalam kebaikan dan taqwa, sebagaimana dijelaskan dalam kalimat *وتعاونوا على البر والتقوى* dan jangan saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam hal ini, pertolongan sangat dianjurkan untuk saling membantu antar sesama dalam hal kebaikan, sedangkan membantu untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan sangat dilarang oleh Allah.

Perintah tersebut dapat dipahami dari kata yang digunakan yaitu *تعاونوا* yaitu bentuknya sebagai *fiil amr* atau kata kerja bentuk perintah yang mana pelakunya (*fail*) tidak disebutkan. Demikian juga dengan objek (*maf'ul*) yang akan yang dibantu, sebagaimana lazimnya sebuah kata kerja yang membutuhkan pada adanya pelaku dan juga objeknya. Hal ini mempunyai makna bahwa seseorang yang mempunyai keimanan hendaknya memiliki jiwa untuk saling tolong menolong serta memberi bantuan dengan sungguh-sungguh tanpa mempersoalkan siapa yang menolong dan juga siapa yang ditolong (Irfan, 2020).

Diantara penjelasan penting dalam ayat tersebut adalah terkait dengan term tolong menolong yaitu *تعاونوا*. Istilah tolong menolong atau At-Ta'awun adalah kosa kata bahasa Arab dalam bentuk masdar dan juga sebagai derivasi (*musytaq*) dari kosa kata *Al-'Aun* dan *aun*. Menurut Ibnu Manzur (n.d.) kata *Al-'Aun* diartikan dengan Az-Zhahirat 'ala al-Amr yang berarti sesuatu yang tampak terhadap sesuatu perintah. Kata *Al-'Aun* juga memiliki bentuk jamak taksir berupa *a'wan* dan *a'wanun*. Kata tersebut sebagai dasar dari kata *تعويننا* yang berbentuk masdar, yang artinya tolong-menolong atau bantu membantu (Al Marbawi, 2015). Term ini juga mempunyai derivasi yang lain yaitu seperti *istainu*, *nastainu*, *musta'anu*, *a'nahu*, dan term *ta'wanuhu* (Munawwir, 1997). Kesemua term tersebut mengandung arti yang mengarah kepada makna tolong-menolong untuk meringankan beban dan kesukaran. Dari kata *تعاونوا* inilah dipahami bahwa kita hendaknya saling tolong menolong atau bantu membantu demi untuk mewujudkan kebaikan dan memperkuat persaudaraan antar sesama.

Berkaitan dengan ayat diatas, ulama tafsir memberikan ulasan terkait dengan makna kata *تعاونوا*. Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, kata tersebut bermakna tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan ketaqwaan, bukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Quthb, 2002). Quraish Shihab (2010) juga menjelaskan dengan hal yang senada bahwa konsep *تعاونوا* dalam ayat tersebut adalah menjadi sebagai prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketaqwaan.

Merujuk pada uraian diatas, konsep *تعاونوا* dalam kehidupan manusia mempunyai beberapa bentuk. Ada dalam bentuk jual beli, pinjam meminjam, utang piutang dan lain

sebagainya. Dalam hal ini, pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dalam konsep تعاونوا. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu kembali.”

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa memberikan pinjaman kepada saudaranya yang kurang mampu sama nilainya dengan meminjamkan harta tersebut kepada Allah. Artinya, harta yang direlakan sebagian untuk dinafkahkan di jalan Allah akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda melalui rezeki yang lain. Dalam hal ini, menurut Sayyid Quthub, pinjaman yang baik kepada Allah seperti infak, terjamin disisi-Nya dan dilipatgandakan beberapa kali lipat. Dilipatgandakan di dunia berupa harta, keberkahan, kebahagiaan dan kedamaian. Dilipatgandakan di akhirat berupa kenikmatan, kesenangan, keridhaan dan kedekatan dari Allah (Quthb, 2002).

D. Kesimpulan

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Didalamnya mengandung tidak saja aturan berhubungan dengan Allah SWT, akan tetapi di dalamnya banyak sekali menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam berkehidupan antar sesamanya, manusia saling membutuhkan dalam menjalani kehidupan, baik dalam hal bantu membantu, tolong menolong dan lain sebagainya dimana kesemuanya tersebut adalah bagian dari bidang muamalah. Konsep 'Ariyah dalam hukum Islam mencakup aspek etimologis dan terminologis, di mana secara etimologis berkaitan dengan ide datang dan pergi serta peminjaman dan penggantian, sementara secara terminologis merujuk pada praktik memberikan manfaat atas barang atau jasa tanpa imbalan. Praktik ini mengandung nilai kemurahan hati dan pemberian tanpa syarat, dengan variasi pemahaman di antara berbagai mazhab Islam. Secara keseluruhan, 'ariyah mewakili transaksi non-komersial yang menekankan pentingnya menjaga barang pinjaman dan mengembalikannya dalam kondisi semula. Dalam konteks muamalah, keabsahan dan kesempurnaan hukum 'ariyah sangat ditentukan oleh rukun dan syarat yang berlaku, yang mencakup lafzd peminjaman, status pemilik barang dan penerima pinjaman, serta kondisi barang yang diutangkan. Terdapat juga pembagian 'ariyah berdasarkan karakteristiknya dalam mazhab Hanafiyah, yang meliputi 'Ariyah Mutlaqah, 'Ariyah Muqayyadah, dan variasi lain berdasarkan batasan waktu dan pemanfaatan. Sementara itu, status akad 'ariyah dalam konteks hukum Islam menunjukkan sifat tidak mengikat kedua belah pihak, dengan peminjam berhak mengembalikan barang kapan saja, namun dengan pertimbangan tertentu terkait kerugian. Akhirnya, 'ariyah dalam konteks Al-Qur'an terkait erat dengan konsep saling membantu dan kerja sama, yang ditekankan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pinjam meminjam.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. A. bin. (1992). *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar, Juz 8*. Dar Al Fikr.
- Al-Baihaqi, A. B. (2003). *Al-Sunan Al-Kubra, Juz. 6*. Darul Kitab Al-Ilmiyah.
- Al-Din, A. B. I. M. T. (n.d.). *Kifayah al-Abyar*. Alma'arif.
- Al-Jaziri, A. (2004). *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*. Dar Al Fikr.
- Al-Qaradhawi, Y. (2010). *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah, Terj. Fedrian Hasman*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al Jawi, M. nawawi I. U. (1998). *Qut al Habib al gharib : Tausyih ala fat al qarib al mujib*. Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al Marbawi, M. I. A. R. (2015). *Kamus Arab Melayu*. Dar Al Fikr.
- Anis, I. (1972). *Al-Mu'jam al-Wasith, Juz 2*. Dar Ihya' At-Turats al-'Arabiy.
- As-Shan'ani. (1995). *Subulussalam, Terj. Abubakar Muhammad*. Al-Ikhlās.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 5*. Dar Al Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh fi Islami Wa Adillatuh*. Dar Al Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Gema Insani Press.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Mu'amalah*. Gaya Media Pratama.
- Irfan, I. (2020). KONSEP AL-MU'AWANAH DALAM AL-QUR'AN (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al-Tadabbur*, 6(2), 279–291.
<https://doi.org/10.46339/ALTADABBUR.V6I2.366>
- Jamaluddin. (2018). KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 1–15.
<https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1038>
- Kamri, A., & Fairuz Ramlan, S. (2015). THE APPLICATION OF ḤABL MIN ALLĀH AND ḤABL MIN AL-NĀS ELEMENTS IN ISLAMIC CODE OF ETHICS: AN EXPLORATORY CASE STUDY. *International Journal of Economics, Management and Accounting International Journal of Economics Management and Accounting*, 23(1), 57–78.
https://www.researchgate.net/publication/283506477_THE_APPLICATION_OF_HABL_MIN_ALLAH_AND_HABL_MIN_AL-NAS_ELEMENTS_IN_ISLAMIC_CODE_OF_ETHICS_AN_EXPLORATORY_CASE_STUDY
- Mandzur, I. (n.d.). *Lisanul Arab* (3rd ed.). Dar al-Ma'rif al-Ilmiyah.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Mashum (ed.)). Pustaka Progressif.
- Nur, I., Asiyah, B., Puspitarini, R., & Umam, S. (2019). Probing Islamic Values of Business Principles and Ethics. *International Journal of Scientific Research and Management*, 7(10). <https://doi.org/10.18535/ijserm/v7i10.em06>



- Paoletti, G. (2012). Durkheim's "Dualism of Human Nature": Personal Identity and Social Links. *Durkheimian Studies*, 18(1). <https://doi.org/10.3167/ds.2012.180105>
- Quthb, S. (2002). *Tafsir fi zhalil qur'an dibawah naungan al-qur'an, Jilid 1*. Rabbani Press.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Suhendi, H. (2022). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Syafi'i, T. ad D. A. B. ibn M. al H. al H. ad D. asy. (1980). *Kifayah al akhyar fi ghayah al ikhtishar*. Toha Putra.
- Wahyudin, W. (2022). Reviewing of Islamic Law on the Practice of Lending Money Through Mobile Banks. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 1(1), 80–95. <https://doi.org/10.58223/icie.v1i1.108>